BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran, dan Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran, dan Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 258 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BAKEUDA adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala BAKEUDA adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Perangkat Desa adalah Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
13. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPR adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa untuk membiayai peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
14. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
18. Pagu Anggaran adalah alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa terdiri dari pertanggungjawaban pendapatan, belanja dan pembiayaan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengalokasian BHPR kepada Desa dimaksudkan untuk membantu Desa dalam membiayai:

a. penyelenggaraan pemerintahan;
b. pelaksanaan pembangunan;
c. pemberdayaan masyarakat;
d. pembinaan kemasyarakatan; dan
e. penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak.

Pasal 3

Pengalokasian BHPR kepada Desa bertujuan untuk:

a. meningkatkan kemampuan Desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; dan
b. meningkatkan peran Desa dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB III
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan BHPR kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten.

(2) Realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi penerimaan dari:

a. pajak atas barang dan jasa tertentu;
b. pajak reklame;
c. pajak mineral bukan logam dan batuan;
d. pajak air tanah;

e. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
f. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

(3) Realisasi penerimaan hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi penerimaan dari:
a. retribusi jasa umum;
b. retribusi jasa usaha; dan
c. retribusi perizinan tertentu.

(4) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk retribusi yang pengelolaannya tidak melalui kas daerah.

Pasal 5

(1) Pengalokasian BHPR sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan:
a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa;
b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan BHPR dari desa masing-masing; dan
c. Guna mengurangi kesenjangan besarnya alokasi BHPR antar desa, dilakukan penyesuaian persentase kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan perhitungan maksimal 2% (dua perseratus) untuk Pajak Daerah dan maksimal 3% (tiga perseratus) untuk Retribusi Daerah.

(2) Pengalokasian BHPR kepada desa dihitung dengan rumus:

BHPR per Desa = AD + AP

Keterangan:

BHPR per Desa	=	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi per desa
AD	=	Alokasi Dasar
AP	=	Alokasi Proposional

(3) Alokasi Dasar dihitung sebesar 60% (enam puluh perseratus) bagian dari BHPR secara merata sejumlah desa dengan rumus:
a. Bagi Hasil Pajak Daerah:

$$\frac{60\% \times \text{Pagu Bagian dari Hasil Pajak Daerah 2024}}{\text{Jumlah Desa se-Kabupaten}}$$

b. Bagi Hasil Retribusi Daerah

$$\frac{60\% \times \text{Pagu Bagian dari Hasil Retribusi Daerah 2024}}{\text{Jumlah Desa se-Kabupaten}}$$

(4) Proporsional pajak dihitung sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari bagian dari hasil Pajak Daerah dibagi secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.

Rumus:

$$\text{Pagu Pajak Per Desa} = \frac{\text{40\% x Pagu bagi Hasil Pajak Daerah x Kontribusi Pajak Daerah Bagi Desa}}{\text{Total realisasi Pajak dari Desa se - Kabupaten}}$$

(5) Proposional Retribusi dihitung sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari Bagian dari Hasil Retribusi Daerah dibagi secara proporsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.

Rumus:

$$\text{Pagu Retribusi Per Desa} = \frac{\text{40\% x Pagu bagi Hasil Retribusi Daerah x Kontribusi Retribusi Daerah Bagi Desa}}{\text{Total Realisasi Retribusi dari Desa se - Kabupaten}}$$

BAB IV
BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pasal 6

(1) Besaran BHPR kepada Desa Tahun 2024 adalah sebesar Rp9.325.588.000,00 (sembilan miliar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Bagian dari Hasil Pajak Daerah sebesar Rp8.023.723.000,00 (delapan miliar dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

b. Bagian dari Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp1.301.865.000,00 (satu miliar tiga ratus satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

(2 Besaran BHPR kepada masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGELOLAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI DESA

Pasal 7

(1) Pengelolaan Dana BHPR merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.

(2) Pengelolaan Dana BHPR sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menggunakan prinsip transparan, adil, efisien, efektif, akuntabel, terukur dan terkendali serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Dana BHPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 digunakan untuk:
   a. membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa meliputi kegiatan peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan dan penanggulangan bencana sesuai kewenangannya; dan
   b. membiayai pelaksanaan kegiatan yang mendukung optimalisasi Pendapatan Daerah dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(2) Penggunaan alokasi BHPR sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b antara lain digunakan untuk:
   a. kegiatan sosialisasi;
   b. kegiatan monitoring;
   c. kegiatan evaluasi; dan
   d. perjalanan Dinas dan/atau bantuan transpotasi untuk optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB VI
PENYALURAN

Pasal 9

(1) Penyaluran BHPR dilaksanakan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa.

(2) Penyaluran BHPR kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dalam 2 (dua) Tahap.

(3) Penyaluran Tahap I paling cepat pada bulan Mei sebesar 60% (enam puluh perseratus).

(4) Penyaluran Tahap II paling cepat pada bulan Agustus dan paling lambat disalurkan pada bulan Desember minggu pertama sebesar sisa dana yang belum disalurkan.

(5) Penyaluran BHPR Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan realisasi penerimaan PBB-P2 di desa yang bersangkutan telah mencapai 100% (seratus perseratus).

(6) Dalam hal sampai dengan batas akhir penyaluran Tahap II realisasi setoran PBB-P2 di desa yang bersangkutan belum mencapai 100% (seratus perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka penyaluran sisa dana BHPR desa dimaksud ditunda dan disalurkan pada tahun berikutnya.

(7) Untuk menentukan realisasi penerimaan PBB-P2 pada Desa yang yang telah mencapai 100% (seratus perseratus) atau belum mencapai 100% (seratus perseratus) dilakukan verifikasi oleh petugas di bidang yang memiliki fungsi pelaksana penagihan, penerimaan, pemeriksaan, evaluasi, dan pelaporan pada BAKEUDA.

Pasal 10

(1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
   a. Kuitansi penerimaan BHPR sesuai tahapan yang diajukan; dan
   b. Fotocopy nomor rekening kas desa di bank yang ditunjuk.

(2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka untuk permohonan pencairan BHPR dilakukan oleh Sekretaris Desa atau Pejabat Kepala Desa yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Camat melakukan verifikasi dokumen permohonan pencairan dari Kepala Desa.

(4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebenaran dan kelengkapan dokumen.

(5) Dalam hal hasil verifikasi benar dan lengkap, Camat menyampaikan permohonan penyaluran BHPR kepada Bupati melalui Kepala BAKEUDA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
   a. Tahap I:
      1) Daftar penyaluran BHPR Tahap I;
      2) Kuitansi penerimaan BHPR Tahap I.
   b. Tahap II:
      1) Daftar penyaluran BHPR Tahap II;
      2) Daftar pelunasan PBB P2 masing-masing desa; dan
      3) Kuitansi penerimaan BHPR Tahap II.

(6) Berdasarkan permohonan penyaluran BHPR dari Camat yang telah benar dan lengkap, Kepala BAKEUDA melakukan pencairan BHPR sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan penggunaan BHPR dilaksanakan terintegrasi dengan pembinaan dan pengawasan APB Desa.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas Penggunaan dana BHPR.

(2) Pertanggungjawaban Pengggunaan BHPR terintegrasi dengan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 5 Feb 24
BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 35